



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI HARTONO alias BUDI Ak. SAMARDAN;**
2. Tempat lahir : Mekarsari;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/11 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Emang RT. 001, RW. 001, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Budi Hartono alias Budi Ak. Samardan ditangkap tanggal 25 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan ingin didampingi oleh Penasihat Hukum secara Cuma-cuma/Prodeo di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, adapun Penasihat Hukum Terdakwa bernama MUJAHIDIN, S. H. dan Rekan, beralamat di Jalan Tambora No.76 Kelurahan Brang Biji RT. 02, RW. 07, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HARTONO ALS. BUDI AK. SAMARDAN bersalah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 11 (sebelas) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram;
 - 1 (satu) buah tutup Bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah skop;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah klip obat kosong;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP merk Samsung warna silver dengan nomor IMEI 350717/33/034991/6;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa BUDI HARTONO ALS. BUDI AK. SAMARDAN pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira Pukul 01.30 WITA sampai dnegan Pukul 03.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2023 bertempat dirumah terdakwa beralamat di Dusun Emang RT 001 RW 001 Ds. Emang Lestari, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 02.00 Wita saat itu petugas Piket Polsek Lunyuk yaitu saksi MU'AINUN BASHORI bersama saksi HARYO SUSANTO PUTRA mendapatkan laporan dari masyarakat terkaait adanya transaksi dan pesta Narkotika yang meresahkan di sebuah Rumah yang ditempati oleh terdakwa di Dsn. Emang, Rt. 001, Rw. 001, Ds, Emang Lestari, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa. Kemudian saksi MU'AINUN BASHORI bersama rekan saksi yang bernama saksi HARYO

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



SUSANTO PUTRA pergi ke rumah terdakwa dan sekira Pukul 01.30 WITA petugas melakukan penyelidikan hingga didapatkan informasi bahwa terdakwa berada dirumah. Selanjutnya saksi MU'AINUN BASHORI bersama saksi HARYO SUSANTO PUTRA memanggil terdakwa di rumahnya kemudian pintu Rumah tersebut dibuka dan petugas kepolisian masuk ke kamar terdakwa selanjutnya mengamankan terdakwa sambil memperlihatkan surat tugas dan menjelaskan maksud kedatangan petugas kepolisian. Berikutnya petugas melakukan penggeledahan pada badan dan rumah terdakwa BUDI HARTONO dengan disaksikan oleh saksi MOBIN WIJAYA namun hanya ditemukan 1 (satu) unit HP milik terdakwa dan tidak ditemukan barang apapun terkait narkoba jenis Sabu sehingga petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa dan bertanya dimana tempat terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dan saat itu terdakwa menjawab mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari saksi DEDI FARDI ALS. IREK AK. ISMAIL (dalam penuntutan terpisah) sehingga petugas kepolisian membawa terdakwa menuju ketempat saksi DEDI FARDI ALS. IREK AK. ISMAIL berada yaitu dirumah Sdr Junaidi dan setibanya disana petugas kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan badan saksi DEDI FARDI ALS. IREK AK. ISMAIL lalu ditemukan Narkoba jenis Sabu dalam kantong celana dan dompet saksi DEDI FARDI ALS. IREK AK. ISMAIL sebanyak 19 poket. Atas kejadian tersebut petugas kepolisian membawa terdakwa dan saksi DEDI FARDI ALS. IREK AK. ISMAIL ke Polsek Lunyuk untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa ketika diperiksa di Polsek Lunyuk terdakwa mengakui menyimpan Narkoba jenis Sabu di Lumbung Padi di Rumahnya sehingga atas informasi tersebut petugas kepolisian kembali ke Rumah terdakwa sekira Pukul 03.00 WITA dengan disaksikan oleh saksi SANUDDIN dan saksi MOBIN WIJAYA dilakukan penggeledahan pada lumbung padi rumah terdakwa lalu ditemukan 11 poket Sabu, 1 buah tutup bong, 1 buah pipa kaca, 1 buah skop pipet plastik, 1 buah korek gas, 1 buah sumbu, 1 buah gunting, 1 klip obat kosong, 1 kotak warna putih. Kemudian setelah itu petugas kepolisian membawa barang barang tersebut ke Polsek Lunyuk dan sesampai di Polsek Lunyuk terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut adalah miliknya;
- Berikutnya sekira Pukul 09.00 Wita anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa sampai di Polsek Lunyuk dan membawa terdakwa beserta saksi DEDI FARDI ALS. IREK AK. ISMAIL dan barang bukti ke Polres Sumbawa untuk di proses hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi DEDI FARDI ALS. IREK AK. ISMAIL pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira Pukul 18.00 Wita dengan diberikan kepada terdakwa dirumah terdakwa sebanyak 15 poket dengan tujuan untuk dijual Kembali seharga Rp.100.000,-(seratus ribu) hingga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perpoketnya karena saksi DEDI FARDI ALS. IREK AK. ISMAIL sibuk bekerja di ladang nantinya Terdakwa yang membantu saksi DEDI FARDI akan mendapat keuntungan sebanyak 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu. Selanjutnya 3 (tiga) poket narkotika jenis Sabu tersebut telah dikonsumsi oleh terdakwa dan 1 (satu) poket lagi digabung dengan poket lainnya karena terlalu sedikit jumlahnya sehingga tersisa 11 (sebelas) poket sabu ketika penangkapan terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0462.K tanggal 25 September 2023 diperoleh kesimpulan: "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";
 - Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 294/11957.00/2023 tanggal 14 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram;
 - Bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa dari RS HL Manambai Abdul Kadir tanggal 22 September 2023 diketahui positif mengandung (+) Methamphetamine (+) dan Amphetamine;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa BUDI HARTONO ALS. BUDI AK. SAMARDAN pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira Pukul 01.30 WITA sampai dnegan Pukul 03.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dusun Emang RT 001 RW 001 Ds.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Emang Lestari, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 02.00 Wita saat itu petugas Piket Polsek Lunyuk yaitu saksi MU'AINUN BASHORI bersama saksi HARYO SUSANTO PUTRA mendapatkan laporan dari masyarakat terkaait adanya transaksi dan pesta Narkotika yang meresahkan di sebuah Rumah yang ditempati oleh terdakwa di Dsn. Emang, Rt. 001, Rw. 001, Ds, Emang Lestari, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa. Kemudian saksi MU'AINUN BASHORI bersama rekan saksi yang bernama saksi HARYO SUSANTO PUTRA pergi ke rumah terdakwa dan sekira Pukul 01.30 WITA petugas melakukan penyelidikan hingga didapatkan informasi bahwa terdakwa berada dirumah. Selanjutnya saksi MU'AINUN BASHORI bersama saksi HARYO SUSANTO PUTRA memanggil terdakwa di rumahnya kemudian pintu Rumah tersebut dibuka dan petugas kepolisian masuk ke kamar terdakwa selanjutnya mengamankan terdakwa sambil memperlihatkan surat tugas dan menjelaskan maksud kedatangan petugas kepolisian. Berikutnya petugas melakukan penggeledahan pada badan dan rumah terdakwa BUDI HARTONO dengan disaksikan oleh saksi MOBIN WIJAYA namun hanya ditemukan 1 (satu) unit HP milik terdakwa dan tidak ditemukan barang apapun terkait narkotika jenis Sabu sehingga petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa dan bertanya dimana tempat terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan saat itu terdakwa menjawab mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari saksi DEDI FARDI ALS. IREK AK. ISMAIL (dalam penuntutan terpisah) sehingga petugas kepolisian membawa terdakwa menuju ketempat saksi DEDI FARDI ALS. IREK AK. ISMAIL berada yaitu dirumah Sdr Junaidi dan setibanya disana petugas kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan badan saksi DEDI FARDI ALS. IREK AK. ISMAIL lalu ditemukan Narkotika jenis Sabu dalam kantong celana dan dompet saksi DEDI FARDI ALS. IREK AK. ISMAIL sebanyak 19 poket. Atas kejadian tersebut petugas kepolisian membawa terdakwa dan saksi DEDI FARDI ALS. IREK AK. ISMAIL ke Polsek Lunyuk untuk dilakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperiksa di Polsek Lunyuk terdakwa mengakui menyimpan Narkotika jenis Sabu di Lumbung Padi di Rumahnya sehingga atas informasi tersebut petugas kepolisian kembali ke Rumah terdakwa sekira Pukul 03.00 WITA dengan disaksikan oleh saksi SANUDDIN dan saksi MOBIN WIJAYA dilakukan penggeledahan pada lumbung padi rumah terdakwa lalu ditemukan 11 poket Sabu, 1 buah tutup bong, 1 buah pipa kaca, 1 buah skop pipet plastik, 1 buah korek gas, 1 buah sumbu, 1 buah gunting, 1 klip obat kosong, 1 kotak warna putih. Kemudian setelah itu petugas kepolisian membawa barang barang tersebut ke Polsek Lunyuk dan sesampai di Polsek Lunyuk terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut adalah miliknya;
- Berikutnya sekira Pukul 09.00 Wita anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa sampai di Polsek Lunyuk dan membawa terdakwa beserta saksi DEDI FARDI ALS. IREK AK. ISMAIL dan barang bukti ke Polres Sumbawa untuk di proses hukum;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi DEDI FARDI ALS. IREK AK. ISMAIL pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira Pukul 18.00 Wita dengan diberikan kepada terdakwa dirumah terdakwa sebanyak 15 poket dengan tujuan untuk dijual Kembali seharga Rp.100.000,-(seratus ribu) hingga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perpoketnya karena saksi DEDI FARDI ALS. IREK AK. ISMAIL sibuk bekerja di ladang nantinya Terdakwa yang membantu saksi DEDI FARDI akan mendapat keuntungan sebanyak 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu. Selanjutnya 3 (tiga) poket narkotika jenis Sabu tersebut telah dikonsumsi oleh terdakwa dan 1 (satu) poket lagi digabung dengan poket lainnya karena terlalu sedikit jumlahnya sehingga tersisa 11 (sebelas) poket sabu ketika penangkapan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0462.K tanggal 25 September 2023 diperoleh kesimpulan: "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 294/11957.00/2023 tanggal 14 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram;
- Bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa dari RS HL Manambai Abdul Kadir tanggal 22 September 2023 diketahui positif mengandung (+) Methamphetamine (+) dan Amphetamine;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi SANUDDIN Alias SANU Ak. DAWAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi melihat atau menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis sabu, yang kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar jam 03.00 Wita bertempat dirumahnya Terdakwa di Dusun Emang RT.01 RW.01 Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan yang Saksi lihat ada 3 (tiga) orang Anggota Kepolisian dari Polsek Lunyuk;
 - Bahwa waktu dilakukan penggeledahan Saksi dan Saksi Mobin Wijaya Alias Mobin Ak. Surdi melihat langsung Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan Petugas saat itu menggunakan senter HP;
 - Bahwa waktu dilakukan penggeledahan Saksi tidak melihat Terdakwa hadir karena Terdakwa sudah diamankan di Polsek Lunyuk;
 - Bahwa barang yang Saksi lihat ditemukan oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisi 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah klip obat kosong;
 - Bahwa saat itu tidak ada anggota keluarga dari Terdakwa yang melihat penggeledahan, meskipun dirumah tempat kejadian ada mertua dari

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tapi ia tetap didalam rumah dan tidak keluar menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian ditaruh di Lumbung padi dibawah tumpukan padi;
- Bahwa saat itu narkoba jenis sabu tersebut ditemukan pada bagian kolong dari lumbung padi atau dibawah tumpukan karung berisi padi;
- Bahwa yang Saksi lihat waktu penggeledahan tersebut didapatkan sebuah kotak warna putih dan didalamnya terdapat 11 (sebelas) poket narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang HP karena pada waktu Saksi ditunjukkan barang-barang yang ditemukan pada waktu penggeledahan tidak ada HP yang Saksi lihat;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang tidak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan kemudian diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa berupa 11 (sebelas) poket Narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram; 1 (satu) buah tutup Bong; 1 (satu) buah pipa kaca; 1 (satu) buah skop; 1 (satu) buah korek gas; 1 (satu) buah sumbu; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah klip obat kosong; 1 (satu) buah kotak warna putih; 1 buah HP merk Samsung warna silver dengan nomor IMEI 350717/33/034991/6; adalah benar barang milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi MOBIN WIJAYA Alias MOBIN Ak. SURDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi melihat atau menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan Narkoba jenis sabu, yang kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar jam 03.00 Wita bertempat dirumahnya Terdakwa di Dusun Emang RT.01 RW.01 Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan yang Saksi lihat ada 3 (tiga) orang Anggota Kepolisian dari Polsek Lunyuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan Saksi dan Saksi Sanuddin Alias Sanu Ak. Dawan (Alm) melihat langsung Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan Petugas saat itu menggunakan senter HP;
- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan Saksi tidak melihat Terdakwa hadir karena Terdakwa sudah diamankan di Polsek Lunyuk;
- Bahwa barang yang Saksi lihat ditemukan oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisi 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah klip obat kosong;
- Bahwa saat itu tidak ada anggota keluarga dari Terdakwa yang melihat penggeledahan, meskipun di rumah tempat kejadian ada mertua dari Terdakwa tapi ia tetap didalam rumah dan tidak keluar menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian ditaruh di Lumbung padi dibawah tumpukan padi;
- Bahwa saat itu narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada bagian kolong dari lumbung padi atau dibawah tumpukan karung berisi padi;
- Bahwa yang Saksi lihat waktu penggeledahan tersebut didapatkan sebuah kotak warna putih dan didalamnya terdapat 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang HP karena pada waktu Saksi ditunjukkan barang-barang yang ditemukan pada waktu penggeledahan tidak ada HP yang Saksi lihat;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang tidak menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan kemudian diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa berupa 11 (sebelas) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram; 1 (satu) buah tutup Bong; 1 (satu) buah pipa kaca; 1 (satu) buah skop; 1 (satu) buah korek gas; 1 (satu) buah sumbu; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah klip obat kosong; 1 (satu) buah kotak warna putih; 1 buah HP merk Samsung warna silver dengan nomor IMEI 350717/33/034991/6; adalah benar barang milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



- 3) Saksi RONI AMAN TEGUH BHAKTI Alias RONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi sedang piket jaga di Polsek Lundyk dan menerima informasi dari masyarakat bahwa dicurigai ada seorang yang bernama Irek telah melakukan transaksi narkoba dengan orang yang bernama Budi Hartono Alias Budi Ak. Samardan (Terdakwa), yang kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar jam 12.00 Wita bertempat dirumahnya Terdakwa di Dusun Emang RT.01 RW.01 Desa Emang Lestari Kecamatan Lundyk Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh sdr. Irek dan sdr. Budi Hartono Alias Budi Ak. Samardan (Terdakwa), kemudian Saksi laporkan kepada Anggota Polsek Lundyk yang bernama Saksi Mu'ainun Bashori Alias Bashori dan Saksi Haryo Susanto Putra Alias Haryo yang langsung melakukan penyelidikan ke rumah sdr. Budi Hartono Alias Budi Ak. Samardan (Terdakwa), di Dusun Emang RT.001 RW.01 Desa Emang Lestari untuk mengetahui keberadaan sdr. Budi Hartono Alias Budi Ak. Samardan (Terdakwa), sedangkan Saksi sendiri standby di Polsek Lundyk. Kemudian sekitar jam 02.30 Wita sudah diamankan 2 (dua) orang yang bernama Budi Hartono Alias Budi Ak. Samardan (Terdakwa), dan 1 beserta barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat pakai sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah skop pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip obat transparan, 1 (satu) unit HP Android yang merupakan barang milik sdr. Irek. Selanjutnya Saksi Mu'ainun Bashori Alias Bashori dan Saksi Haryo Susanto Putra Alias Haryo melakukan interogasi terhadap sdr. Irek dan sdr. Budi Hartono Alias Budi Ak. Samardan (Terdakwa), lalu saat diinterogasi Saksi melihat dan mendengar sdr. Budi Hartono Alias Budi Ak. Samardan (Terdakwa), mengakui ada menyimpan narkoba jenis sabu di Lumbung padi dirumahnya. Kemudian Anggota Polisi yang bernama Saksi Mu'ainun Bashori Alias Bashori dan Saksi Haryo Susanto Putra Alias Haryo pergi menuju rumahnya Budi Hartono Alias Budi Ak. Samardan (Terdakwa), untuk melakukan penggeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Polsek Lunnyuk yang bernama Saksi Mu'ainun Bashori Alias Bashori dan Saksi Haryo Susanto Putra Alias Haryo;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Saksi tidak melihat karena Saksi tidak ikut dalam penangkapan tersebut, Saksi standby di Polsek Lunnyuk;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan di Polsek Lunnyuk tidak ada barang buktinya dan setelah diinterogasi dan dilakukan penggeledahan di rumah sdr. Budi Hartono Alias Budi Ak. Samardan (Terdakwa) telah ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisi 11 (sebelas) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah klip obat kosong;
- Bahwa saat pelaksanaan penggeledahan Saksi juga tidak ikut, Saksi hanya sebatas menerima informasi dan informasi tersebut Saksi laporkan kepada Anggota yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4) Saksi MU'AINUN BASHORI Alias BASHORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan yang lainnya yaitu Saksi Haryo Susanto Putra Alias Haryo dan Saksi Roni Aman Teguh Bhakti Alias Roni sedang menjalankan piket jaga di Polsek Lunnyuk mendapatkan informasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait adanya transaksi dan pesta narkoba ditempat sdr. Budi Hartono Alias Budi Ak. Samardan (Terdakwa) yang kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di rumahnya Terdakwa di Dusun Emang RT.01 RW.01 Desa Emang Lestari Kecamatan Lunnyuk Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi lalu Saksi dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Haryo Susanto Putra Alias Haryo melakukan penyelidikan ke tempat tinggal Terdakwa untuk mengetahui keberadaannya sedangkan rekan yang satunya bernama Saksi Roni Aman Teguh Bhakti Alias Roni tetap jaga di Polsek Lunnyuk dan setelah mendapatkan informasi kalau Terdakwa berada di rumahnya kemudian

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



pada sekitar jam 01.30 Wita kami mengamankan Terdakwa dengan memperlihatkan surat tugas kepadanya untuk melakukan penggeledahan dan sebelum melakukan penggeledahan kami telah memanggil Kepala Dusun yang bernama Saksi Mobin Wijaya Alias Mobin Ak. Surdi untuk mendampingi kami dalam melakukan penggeledahan tersebut; Dalam pelaksanaan penggeledahan tersebut kami tidak menemukan barang apapun terkait narkoba jenis sabu, kami hanya menemukan dan mengamankan HP milik Terdakwa yang didalamnya ada percakapan WhatsApp dengan seorang yang bernama IREK tentang IREK mencari barang narkoba ke Budi Hartono Alias Budi Ak. Samardan (Terdakwa), kemudian kami diantarkan kerumah sdr. IREK kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan; Pada waktu penggeledahan terhadap sdr. IREK kami menemukan narkoba jenis sabu dalam kantong celana dan dompet sdr. IREK sebanyak 19 (sembilan belas) poket kemudian kami melanjutkan penggeledahan dalam rumah sdr. IREK dan kami menemukan 1 (satu) buah alat pakai sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah skop pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) klip bekas pakai, 1 (satu) bendel klip obat transparan, 1 (satu) unit HP Android;

- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya kami bawa Terdakwa dan sdr. IREK ke Polsek Lunnyuk untuk diinterogasi lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu kami melakukan interogasi kepada Terdakwa dan sdr. IREK, Terdakwa mengaku bahwa dia ada menyimpan narkoba jenis sabu di Lumbung padi dirumahnya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar jam 03.00 Wita Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Haryo Susanto Putra Alias Haryo kembali kerumah Terdakwa dan sebelum melakukan penggeledahan kami telah memanggil Kepala Dusun dan Ketua RT setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut; Setelah Kepala Dusun yang bernama Saksi Mobin Wijaya Alias Mobin Ak. Surdi dan Ketua RT yang bernama Saksi Sanuddin Alias Sanu Ak. Dawan (Alm) datang dirumahnya Terdakwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan didampingi Kepala Dusun dan Ketua RT di Lumbung padi milik Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisi 11 (sebelas) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



buah gunting, 1 (satu) buah klip obat kosong lalu ditunjukkan kepada Kepala Dusun dan Ketua RT sebagai saksi lalu membawanya ke Polsek Lunnyuk untuk dijadikan bukti;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan Terdakwa tidak ada dilokasi karena sebelumnya sudah diamankan di Polsek Lunnyuk;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan tersebut juga atas persetujuan dan ijin dari Terdakwa dimana sebelum kami berangkat untuk melakukan penggeledahan ketempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, kami sudah meminta ijin kepada Terdakwa dan Terdakwa memberi ijin untuk dilakukan penggeledahan tersebut;
- Bahwa yang ada pada saat dilakukan penggeledahan di Lumbung padi milik Terdakwa adalah Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Haryo Susanto Putra Alias Haryo, Kepala Dusun bernama Saksi Mobin Wijaya Alias Mobin Ak. Surdi dan Ketua RT bernama Saksi Sanuddin Alias Sanu Ak. Dawan (Alm) sedangkan Terdakwa tidak ada karena sudah diamankan di Polsek Lunnyuk;
- Bahwa saat itu tidak ada dari keluarga Terdakwa yang ikut menyaksikan pelaksanaan penggeledahan di Lumbung padi milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang-barang yang didapatkan dalam penggeledahan di Lumbung padi milik Terdakwa diakui sebagai miliknya Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa barang narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan didapatkan dari sdr. Irek;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu sampai sejumlah 11 (sebelas) poket tersebut untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena kalau mengenai penjualannya Saksi tidak menanyakannya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5) Saksi HARYO SUSANTO PUTRA Alias HARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan yang lainnya yaitu Saksi Mu'ainun Bashori Alias Bashori dan Saksi Roni Aman Teguh Bhakti Alias Roni sedang menjalankan piket jaga di Polsek Lunnyuk mendapatkan informasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait adanya transaksi dan pesta narkoba



ditempat sdr. Budi Hartono Alias Budi Ak. Samardan (Terdakwa) yang kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar jam 12.00 Wita bertempat dirumahnya Terdakwa di Dusun Emang RT.01 RW.01 Desa Emang Lestari Kecamatan Lunnyuk Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi lalu Saksi dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Mu'ainun Bashori Alias Bashori melakukan penyelidikan ke tempat tinggal Terdakwa untuk mengetahui keberadaannya sedangkan rekan yang satunya bernama Saksi Roni Aman Teguh Bhakti Alias Roni tetap jaga di Polsek Lunnyuk dan setelah mendapatkan informasi kalau Terdakwa berada dirumahnya kemudian pada sekitar jam 01.30 Wita kami mengamankan Terdakwa dengan memperlihatkan surat tugas kepadanya untuk melakukan penggeledahan dan sebelum melakukan penggeledahan kami telah memanggil Kepala Dusun yang bernama Saksi Mobin Wijaya Alias Mobin Ak. Surdi untuk mendampingi kami dalam melakukan penggeledahan tersebut; Dalam pelaksanaan penggeledahan tersebut kami tidak menemukan barang apapun terkait narkoba jenis sabu, kami hanya menemukan dan mengamankan HP milik Terdakwa yang didalamnya ada percakapan WhatsApp dengan seorang yang bernama IREK tentang IREK mencari barang narkoba ke Budi Hartono Alias Budi Ak. Samardan (Terdakwa), kemudian kami diantarkan kerumah sdr. IREK kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan; Pada waktu penggeledahan terhadap sdr. IREK kami menemukan narkoba jenis sabu dalam kantong celana dan dompet sdr. IREK sebanyak 19 (sembilan belas) poket kemudian kami melanjutkan penggeledahan dalam rumah sdr. IREK dan kami menemukan 1 (satu) buah alat pakai sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah skop pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) klip bekas pakai, 1 (satu) bendel klip obat transparan, 1 (satu) unit HP Android;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya kami bawa Terdakwa dan sdr. IREK ke Polsek Lunnyuk untuk diinterogasi lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu kami melakukan interogasi kepada Terdakwa dan sdr. IREK, Terdakwa mengaku bahwa dia ada menyimpan narkoba jenis sabu di Lumbung padi dirumahnya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar jam 03.00 Wita Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Mu'ainun Bashori Alias Bashori kembali kerumah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Terdakwa dan sebelum melakukan penggeledahan kami telah memanggil Kepala Dusun dan Ketua RT setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut; Setelah Kepala Dusun yang bernama Saksi Mobin Wijaya Alias Mobin Ak. Surdi dan Ketua RT yang bernama Saksi Sanuddin Alias Sanu Ak. Dawan (Alm) datang dirumahnya Terdakwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan didampingi Kepala Dusun dan Ketua RT di Lumbung padi milik Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisi 11 (sebelas) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah klip obat kosong lalu ditunjukkan kepada Kepala Dusun dan Ketua RT sebagai saksi lalu membawanya ke Polsek Lunnyuk untuk dijadikan bukti;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan Terdakwa tidak ada dilokasi karena sebelumnya sudah diamankan di Polsek Lunnyuk;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan tersebut juga atas persetujuan dan ijin dari Terdakwa dimana sebelum kami berangkat untuk melakukan penggeledahan setempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, kami sudah meminta ijin kepada Terdakwa dan Terdakwa memberi ijin untuk dilakukan penggeledahan tersebut;
- Bahwa yang ada pada saat dilakukan penggeledahan di Lumbung padi milik Terdakwa adalah Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Mu'ainun Bashori Alias Bashori, Kepala Dusun bernama Saksi Mobin Wijaya Alias Mobin Ak. Surdi dan Ketua RT bernama Saksi Sanuddin Alias Sanu Ak. Dawan (Alm) sedangkan Terdakwa tidak ada karena sudah diamankan di Polsek Lunnyuk;
- Bahwa saat itu tidak ada dari keluarga Terdakwa yang ikut menyaksikan pelaksanaan penggeledahan di Lumbung padi milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang-barang yang didapatkan dalam penggeledahan di Lumbung padi milik Terdakwa diakui sebagai miliknya Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa barang narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan didapatkan dari sdr. Irek;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu sampai sejumlah 11 (sebelas) poket tersebut untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena kalau mengenai penjualannya Saksi tidak menanyakannya kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

6) Saksi DEDI FARDI Alias IREK Ak. ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi bersama dengan Terdakwa mengenai tindak pidana narkoba jenis sabu, yang kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar jam 02.00 Wita bertempat dirumah sdr. JUNAIDI yang beralamat di Dusun Kalbir RT.004 RW.002 Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa kalau Terdakwa ditangkap pada hari yang sama bertempat dirumahnya Terdakwa di Dusun Emang RT.01 RW.01 Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang ditangkap lebih dahulu adalah Terdakwa kemudian baru Saksi;
- Bahwa barang yang ada di Terdakwa, Saksi titip dan barang tersebut Saksi dapat dari sdr. MIMIN yang beralamat di Perumahan Bukit Permai;
- Bahwa Saksi menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk disimpan dan dijual;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menitipkan 15 (lima belas) poket dan Saksi suruh Terdakwa jual dengan harga jual setiap poket adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan harga adalah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diberikan kepada Terdakwa jika penjualan habis 15 (lima belas) poket maka Saksi mengambil hasil penjualan sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menitip barang kepada Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa dari yang 15 (lima belas) poket sabu belum ada yang laku atau terjual;
- Bahwa Saksi menitip narkoba jenis sabu baru 3 atau 4 hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan narkoba jenis sabu hanya disekitar daerah Lunyuk;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu baru 2 (dua) bulan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena Terdakwa adalah sopir truck dan Saksi adalah buruh pikul jagung dan sering pakai sabu bersama;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi pakai bersama Terdakwa Saksi beli didaerah Lunyuk;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Mimin sebanyak 4 (empat) poket seharga Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi pakai sabu tersebut kemudian dari sisa yang Saksi pakai Saksi pecah lagi menjadi 15 (lima belas) poket kecil yang Saksi titipkan kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap poketnya dan kekurangan pembayaran kepada sdr. Mimin Saksi yang penuhkan;
- Bahwa Saksi sering atau lebih dari 10 kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu terakhir dirumahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi datang ke Lunyuk untuk bekerja yaitu sekitar 3 (tiga) tahun dan akrabnya baru sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum penjara dalam kasus narkoba maupun kasus lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah dihukum penjara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan Hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0462.K tanggal 25 September 2023 diperoleh kesimpulan: "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 (satu)" dan berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor: 294/11957.00/2023 tanggal 14 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) poket narkoba jenis sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram serta hasil pemeriksaan Urine terdakwa dari RS HL Manambai

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kadir tanggal 22 September 2023 diketahui positif mengandung (+) Methamphetamine (+) dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa Budi Hartono Alias Budi Ak. Samardan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Budi Hartono Alias Budi Ak. Samardan mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu, yang kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di rumah saya di Dusun Emang RT.01 RW.01 Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa adalah Petugas Kepolisian dari Polsek Lunyuk;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan barang-barang tersebut di Lumbung padi dibawah tumpukan padi yang ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa HP merk SAMSUNG yang dijadikan barang bukti dipersidangan adalah milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada didalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik tersebut sudah Terdakwa baca dan benar semua;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan dari Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail untuk dijual dan yang menjadi upah Terdakwa, Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan di Lumbung padi tersebut Terdakwa tidak ada disana karena Terdakwa sudah diamankan di Polsek Lunyuk;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di Lumbung padi tersebut memang benar Terdakwa yang menyimpan tapi barang dimaksud adalah titipan dan kepunyaan Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail untuk dijual dan Terdakwa hanya mendapatkan upah;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa berupa 11 (sebelas) poket Narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram; 1 (satu) buah tutup Bong; 1 (satu) buah pipa kaca; 1 (satu) buah skop; 1 (satu) buah korek gas; 1 (satu)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sumbu; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah klip obat kosong; 1 (satu) buah kotak warna putih; 1 buah HP merk Samsung warna silver dengan nomor IMEI 350717/33/034991/6; adalah benar barang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 11 (sebelas) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) buah tutup Bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah klip obat kosong;
- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 1 buah HP merk Samsung warna silver dengan nomor IMEI 350717/33/034991/6;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Budi Hartono Alias Budi Ak. Samardan mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail, yang kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar jam 01.30 Wita bertempat dirumah saya di Dusun Emang RT.01 RW.01 Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang ditangkap lebih dahulu adalah Terdakwa kemudian baru Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan barang-barang tersebut di Lumbung padi dibawah tumpukan padi yang ada dirumah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Terdakwa;

- Bahwa HP merk SAMSUNG yang dijadikan barang bukti dipersidangan adalah milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada didalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik tersebut sudah Terdakwa baca dan benar semua;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan dari Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail untuk dijual dan yang menjadi upah Terdakwa, Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa barang yang ada di Terdakwa, milik Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail titip dan barang tersebut Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail dapat dari sdr. MIMIN yang beralamat di Perumahan Bukit Permai;
- Bahwa Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk disimpan dan dijual;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail menitipkan 15 (lima belas) poket dan Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail suruh Terdakwa jual dengan harga jual setiap poket adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan harga adalah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diberikan kepada Terdakwa jika penjualan habis 15 (lima belas) poket maka Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail mengambil hasil penjualan sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail menitip barang kepada Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa dari yang 15 (lima belas) poket sabu belum ada yang laku atau terjual;
- Bahwa Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail menitip narkoba jenis sabu baru 3 atau 4 hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail melakukan penjualan narkoba jenis sabu hanya disekitar daerah Lunyuk;
- Bahwa Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail mengetahui karena Terdakwa adalah sopir truck dan Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail adalah buruh pikul jagung dan sering pakai sabu bersama;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail pakai bersama Terdakwa Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail beli

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



didaerah Lunnyuk;

- Bahwa Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Mimin sebanyak 4 (empat) poket seharga Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail pakai sabu tersebut kemudian dari sisa yang Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail pakai Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail pecah lagi menjadi 15 (lima belas) poket kecil yang Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail titipkan kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap poketnya dan kekurangan pembayaran kepada sdr. Mimin Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail yang penuhkan;
- Bahwa Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail sering atau lebih dari 10 kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail menggunakan narkoba jenis sabu terakhir dirumahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail kenal dengan Terdakwa sejak Saksi datang ke Lunnyuk untuk bekerja yaitu sekitar 3 (tiga) tahun dan akrabnya baru sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail tidak pernah dihukum penjara dalam kasus narkoba maupun kasus lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail, Terdakwa tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau :

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Unsur “Setiap Orang”;**
- 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**
- 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dimaksud adalah sama dengan “Barang Siapa” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa BUDI HARTONO Alias BUDI Ak. SAMARDAN Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati unsur ini yaitu “Tanpa Hak” adalah “melakukan suatu tindakan yang tidak adanya perizinan dan tidak memiliki kuasa kewenangan dari pejabat/instansi yang berwenang menurut ketentuan hukum yang berlaku” sedangkan jika Majelis Hakim Melihat unsur “Melawan Hukum” dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat uraian unsur tersebut maka dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bahwa penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter serta dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan maka Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan pula Hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0462.K tanggal 25 September 2023 diperoleh kesimpulan: "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)" dan berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor: 294/11957.00/2023 tanggal 14 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram serta hasil pemeriksaan Urine terdakwa dari RS HL Manambai Abdul Kadir tanggal 22 September 2023 diketahui positif mengandung (+) Methamphetamine (+) dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyimpan dan menyembunyikan barang-barang tersebut di Lumbung padi dibawah tumpukan padi yang ada dirumah Terdakwa milik Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail yang dibeli sdr. Mimin sebanyak 4 (empat) poket seharga Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail pakai sabu tersebut kemudian dari sisa yang Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail pakai Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail pecah lagi menjadi 15 (lima belas) poket kecil yang Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail titipkan kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap poketnya dan kekurangan pembayaran kepada sdr. Mimin Saksi yang penuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Menimbang, bahwa dari yang 15 (lima belas) poket sabu belum ada yang laku atau terjual dan Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail menitip narkotika jenis sabu kepada Terdakwa baru 3 atau 4 hari sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat unsur-unsur tersebut maka Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu unsur tersebut yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud "*Narkotika*" berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah "*zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika*" berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan dan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyimpan dan menyembunyikan barang-barang tersebut di Lumbung padi dibawah tumpukan padi yang ada dirumah Terdakwa milik Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail yang dibeli sdr. Mimin sebanyak 4 (empat) poket seharga Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail pakai sabu tersebut kemudian dari sisa yang Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail pakai Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail pecah lagi menjadi 15 (lima belas) poket kecil yang Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail titipkan kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap poketnya dan kekurangan pembayaran kepada sdr. Mimin Saksi yang penuhi;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diberikan kepada Terdakwa jika penjualan habis 15 (lima belas) poket maka Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail mengambil hasil penjualan sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail menitip barang kepada Terdakwa baru pertama kali dan dari yang 15 (lima belas) poket sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada yang laku atau terjual dan Saksi Dedi Fardi Alias Irek Ak. Ismail menitip narkotika jenis sabu kepada Terdakwa baru 3 atau 4 hari sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara membeli Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pihak pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan memohon jika berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan secara lisan dari Terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 11 (sebelas) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram; 1 (satu) buah tutup Bong; 1 (satu) buah pipa kaca; 1 (satu) buah skop; 1 (satu) buah korek gas; 1 (satu) buah sumbu; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah klip obat kosong; 1 (satu) buah kotak warna putih; 1 buah HP merk Samsung warna silver dengan nomor IMEI 350717/33/034991/6; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa masih muda serta masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HARTONO Alias BUDI Ak. SAMARDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI HARTONO Alias BUDI Ak. SAMARDAN dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram;
 - 1 (satu) buah Tutup Bong;
 - 1 (satu) buah Pipa Kaca;
 - 1 (satu) buah Skop;
 - 1 (satu) buah Korek Gas;
 - 1 (satu) buah Sumbu;
 - 1 (satu) buah Gunting;
 - 1 (satu) buah Klip Obat Kosong;
 - 1 (satu) buah Kotak Warna Putih;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Silver dengan No.IMEI.350717/33/034991/6;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2024** oleh kami, Yulianto Thosuly, S. H. sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S. H. dan Reno Hanggara, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdurrahim, S. H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Luh Putu Suci Arini, S. H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 28 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Xaverius Lae.,S.H.

Yulianto

Thosuly.,S.H.

ttd

Reno Hanggara.,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdurrahim.,S.H.

Halaman 29 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)